



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam menangani permasalahan hukum.
2. Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah menteri koordinator, wakil menteri koordinator, pejabat, dan pegawai, serta mantan menteri koordinator, mantan wakil menteri koordinator, mantan pejabat, dan mantan pegawai.

4. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan manajerial atau non manajerial di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
6. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
7. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
8. Biro adalah unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang memiliki tugas dan fungsi advokasi hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian Koordinator bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
- (2) Bentuk Bantuan Hukum terdiri atas litigasi dan nonlitigasi.
- (3) Bentuk Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bantuan Hukum sebelum proses di pengadilan;
 - b. Bantuan Hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan; dan
 - c. Bantuan Hukum setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (4) Jenis Bantuan Hukum dalam proses litigasi terdiri atas perkara:
 - a. pidana;
 - b. perdata;
 - c. tata usaha negara;
 - d. pengujian Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang pada Mahkamah Agung; dan
 - e. lainnya.
- (5) Bentuk Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pemberian pendapat hukum; dan
 - c. fasilitasi mediasi.
- (6) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Biro.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon Bantuan Hukum dan/atau perintah Menteri Koordinator.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum yang didasarkan atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Biro paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon yang terdiri atas:
 - 1) nama;
 - 2) unit kerja;
 - 3) jabatan; dan
 - 4) nomor telepon;
 - b. uraian singkat pokok Permasalahan Hukum yang dimohonkan; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Permasalahan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum yang didasarkan atas perintah Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkara pengujian Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi dan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d.
- (4) Dalam hal Menteri Koordinator menjadi subjek perkara, Menteri Koordinator dapat memberikan perintah untuk mendapatkan Bantuan Hukum tanpa melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan dan/atau perintah Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Biro menindaklanjuti proses pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Untuk permohonan Bantuan Hukum, Biro memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum diterima.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang menyatakan menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Biro memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat tugas dari kepala Biro dan/atau surat kuasa khusus dari Menteri Koordinator.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Biro memberikan jawaban tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (6) Alasan penolakan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
 - a. permohonan tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator;
 - b. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan gugatan kepada Kementerian Koordinator baik dalam perkara perdata maupun tata usaha negara;
 - c. Pemohon Bantuan Hukum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa berkaitan dengan tindak pidana khusus;
 - d. Pemohon Bantuan Hukum yang tidak kooperatif dalam menyediakan data/dokumen yang berkaitan dengan pokok persoalan;
 - e. Pemohon Bantuan Hukum sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin berat, sudah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai; dan/atau
 - f. dokumen dan/atau syarat administrasi tidak lengkap.
- (7) Dalam hal alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (f), Pemohon Bantuan Hukum harus melengkapi kekurangan dokumen dan/atau syarat administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jawaban tertulis diterima.
- (8) Biro memberikan jawaban lanjutan dari pemenuhan atas kekurangan dokumen dan/atau syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemenuhan syarat diterima.

BAB IV BANTUAN HUKUM SEBELUM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Bagian Kesatu Bidang Hukum Pidana

Pasal 6

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang akan dimintai keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara pidana oleh penyelidik/penyidik/penyidik pembantu dapat memperoleh Bantuan Hukum.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri Koordinator, Pejabat, atau Pegawai.
- (3) Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus tersangka selain dalam tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c hanya dapat diberikan Bantuan Hukum berupa konsultasi dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai tersangka.

Pasal 7

Bantuan hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli, atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik/penyidik pembantu;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, atau tersangka;
- d. pendampingan saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik/penyidik pembantu;
- e. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 8

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum bidang hukum perdata atau tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan gugatan di pengadilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Bantuan Hukum pada Permasalahan Hukum bidang hukum perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Pejabat, atau Pegawai.

Pasal 9

Bantuan Hukum yang diperoleh oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat, dan saran di bidang hukum perdata atau tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan gugatan.

BAB V

BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI
PENGADILAN

Bagian Kesatu
Bidang Hukum Pidana

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan bidang hukum pidana di badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu bidang hukum pidana terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Pejabat, atau Pegawai.
- (3) Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus terdakwa selain dalam tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c hanya dapat diberikan Bantuan Hukum berupa konsultasi dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai terdakwa.

Pasal 11

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli, atau terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, atau terdakwa;
- d. pendampingan saksi atau ahli di pengadilan;
- e. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/atau
- f. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Bidang Hukum Perdata

Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum bidang hukum perdata yang telah terdaftar dan/atau diproses di pengadilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus:
 - a. penggugat/pelawan/pembantah;
 - b. tergugat/terlawan/terbantah; atau
 - c. turut tergugat.
- (3) Bantuan Hukum penyelesaian bidang hukum perdata yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Pejabat, atau Pegawai.

Pasal 13

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Pemohon Bantuan Hukum sesuai status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan masalah yang menjadi objek perkara;
- b. koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;
- e. pengajuan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian Koordinator; dan
- f. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Bidang Hukum Tata Usaha Negara

Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum bidang hukum tata usaha negara yang telah terdaftar dan/atau diproses di pengadilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus:
 - a. sebagai tergugat;
 - b. sebagai penggugat; atau

- c. sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim.
- (3) Bantuan Hukum penyelesaian bidang hukum tata usaha negara yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

Pasal 15

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Pemohon Bantuan Hukum sesuai status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atas masalah yang menjadi objek perkara;
- b. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. penyiapan jawaban gugatan, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama;
- e. pengajuan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian Koordinator; dan/atau
- f. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keempat

Bantuan Hukum terhadap Pengujian Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang pada Mahkamah Agung dan perkara lainnya

Pasal 16

- (1) Bantuan Hukum terhadap penanganan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan/atau permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung harus berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
- (2) Kementerian Koordinator tidak memberikan Bantuan Hukum permohonan pengujian Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang kepada Pejabat atau Pegawai yang berkedudukan sebagai pemohon pengujian Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Pasal 17

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan pengujian Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- b. koordinasi dengan unit kerja di Kementerian Koordinator dan instansi di luar Kementerian Koordinator dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan pengujian Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di pengadilan;
- d. menyiapkan penyusunan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Biro dapat memberikan Bantuan Hukum yang diperlukan Pemohon Bantuan Hukum dalam penanganan perkara lainnya yang terdapat pada badan peradilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau lembaga peradilan asing.
- (2) Perkara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

BAB VI

BANTUAN HUKUM SETELAH PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah
Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 19

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diproses lebih lanjut oleh Biro dengan ketentuan:

- a. telah mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari badan peradilan;
- b. mendapat persetujuan pelaksanaan putusan; dan/atau
- c. telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator, Biro menyampaikan alasan kepada badan peradilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.

- (2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus direhabilitasi berupa pemulihan hak dan/atau martabat yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Biro.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA BANTUAN HUKUM SERTA PEMBINAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Penggunaan Jaksa Pengacara Negara

Pasal 22

- (1) Menteri Koordinator dapat memohon bantuan menggunakan Jaksa Pengacara Negara untuk Permasalahan Hukum bidang perdata, tata usaha negara, dan/atau permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan/atau permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung.
- (2) Tata cara dan prosedur koordinasi dan kerja sama Bantuan Hukum kepada Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam memberi Bantuan Hukum, Biro dapat bekerja sama dengan akademisi dan/atau praktisi baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.

Bagian Kedua Pembinaan Bantuan Hukum

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya Permasalahan Hukum perlu dilakukan pembinaan Bantuan Hukum secara intensif dan berkesinambungan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro.
- (4) Dalam rangka pembinaan hukum, Biro dapat melibatkan akademisi dan/atau praktisi.

BAB VIII JAMINAN KERAHASIAAN

Pasal 25

Biro wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari Pemohon Bantuan Hukum yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, kecuali apabila diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan tertulis dari Pemohon Bantuan Hukum.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

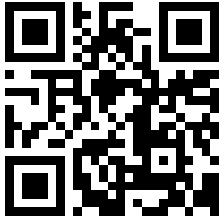
Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 834), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 627